

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk kepentingan manusia secara luas, perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah dan bertanggungjawab. Jadi perkawinan merupakan cara mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana membentengi diri agar tidak jatuh ke jurang kenistaan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk melaksanakan perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah dalam kehidupan dan menegakkan agama. Sebagaimana yang di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW “Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan agar terhindar dari perbuatan zina dan bisa mewujudkan keluarga dari ikatan sah.(Abubakar & Kurniawan, 2024)

Hampir semua masyarakat di dunia, baik primitif maupun kontemporer, mengenal poligami, dengan berbagai macam golongan, termasuk orang kaya dan miskin, pejabat dan bukan pejabat. Poligami diakui diberbagai negara belahan dunia. Poligami adalah jenis perkawinan

di mana seorang suami memiliki beberapa istri secara bersamaan. Di Indonesia, hukum poligami masih menjadi subjek studi yang menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi akademisi hukum Islam. Orang-orang yang menentang poligami percaya bahwa itu menyebabkan masalah seperti pembiaran hawa nafsu (hypersex), pertengkaran rumah tangga, perselingkuhan, bahkan perceraian suami istri. Sebaliknya, mereka yang mendukung poligami percaya bahwa itu adalah cara terbaik untuk menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Poligami dapat dikatakan mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Poligami juga dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.(Makmun et al., 2009) Islam membolehkan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa suami berlaku adil, dan jika suami tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadian inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang. diperbolehkannya praktek poligami dalam agama Islam, bukan berarti seluruh umatnya harus melakukan poligami. Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (3)

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, maka setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu,

ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan "mitsaaqan ghalidza", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil. (M. Anshary MK, 2015)

Dasar hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terdapat beberapa syarat poligami. Syarat fakultatif diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 juga mengatur mengenai syarat fakultatif yang sama seperti dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bisa dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 referensinya didominasi oleh syari'at Islam (Hukum Islam), apalagi dalam materi Kompilasi Hukum Islam.

Sebuah kasus yang relevan untuk mengkaji penafsiran norma ini adalah perkara poligami di Pengadilan Agama Surakarta. Duduk perkaranya adalah Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada isteri pertama (Termohon) dengan alasan kondisi kesehatan mental sang istri. Berdasarkan Surat Keterangan Medis No: 00764 / 2.02.08 / III / 2023 dari Rumah Sakit JIH Surakarta, Termohon didiagnosis mengalami trauma berupa Post-Partum Disorder dan Anxiety Disorder setelah kelahiran anak keenam. Kondisi ini menyebabkan Termohon tidak selalu bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang pada akhirnya mendorong Pemohon untuk meminta izin menikah lagi. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan dalih kondisi medis psikologis tersebut.

## **B. Penegasan Istilah**

1. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.
2. *Postpartum depression* adalah gangguan psikologis pasca partum yang ditandai dengan adanya perasaan sedih, takut, cemas, kesepian, curiga, tidak berharga dan kehilangan harapan.
3. *Anxiety disorder* adalah sebuah kelas gangguan psikologis yang ditandai dengan adanya rasa cemas dan ketakutan yang sangat tinggi. Gejala

ketakutan yang dialami biasanya diikuti dengan gejala fisik, seperti gemetar, penegangan otot, diare, sakit kepala, kehilangan kesadaran, berkeringat, dan palpitasi jantung.

### **C. identifikasi Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan penulis sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a. Identifikasi Hukum**

- a. Dasar Hukum Poligami: Memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Syarat Poligami: Meninjau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami menurut hukum yang berlaku.

#### **b. Identifikasi Medis**

- a. Post-Partum Depression: Memahami kondisi medis ini, gejalanya, dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.
- b. Anxiety Disorder: Memahami kondisi ini, gejalanya, dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

### **D. Pembatasan Masalah**

Setelah teridentifikasinya masalah, harus ada pembatasan masalah dalam penelitian agar pembahasannya lebih fokus dan terarah maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang

dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dengan dalih post-partum depression dan anxiety disorder nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska. Pengadilan Agama Surakarta.

#### **E. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum positif Indonesia terhadap poligami yang diajukan dengan dalih post-partum depression dan anxiety disorder berdasarkan putusan perkara nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami dengan dalih post-partum depression dan anxiety disorder berdasarkan putusan nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif Indonesia terhadap poligami yang diajukan dengan dalih post-partum depression dan anxiety disorder berdasarkan putusan perkara nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami dengan palih *post-partum depression* dan *anxiety disorder* berdasarkan putusan perkara 366/Pdt.G/2023/PA.Ska.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, menjadi bahan kajian akademis dan memperluas wawasan serta memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memperbanyak khazanah keilmuan. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada,
2. Manfaat praktis, Menyediakan wawasan mengenai pandangan hukum positif di Indonesia tentang berpoligami, khususnya dalam konteks kesehatan mental, sehingga dapat membantu masyarakat dan praktisi hukum dalam memahami batasan dan syarat yang diatur serta Menjadi referensi bagi hakim dan pihak berwenang dalam menilai dan memutuskan permohonan izin poligami yang diajukan dengan alasan kesehatan mental seperti *post-partum depression* dan *anxiety disorder* sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dalam memahami skripsi dan memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, maka berikut ini sistematika penulisannya :

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIS, menyajikan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN, menjelaskan jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi analisis prosedur permohonan izin poligami dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska.

BAB V : PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.